



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1212 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AGRABINTA
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR : 1212 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA AGRABINTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	RAPIK AHMAD RIPALDI	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
2	DEPI YOGA SUTRISNO	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
3	ABDUL MUHYI	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
1	DEVI RUSMANA	LAKI-LAKI	BOJONGKASO
2	ABDUL MUKAROM	LAKI-LAKI	BOJONGKASO
3	SOLEH NURDIN	LAKI-LAKI	BOJONGKASO
1	WILDAN	LAKI-LAKI	BUNISARI
2	RIJWAN	LAKI-LAKI	BUNISARI
3	ANDI NURHALIM	LAKI-LAKI	BUNISARI
1	AGRI ALFANI	LAKI-LAKI	WANASARI
2	DENI KURNIA	LAKI-LAKI	WANASARI
3	CEP WANDINA	LAKI-LAKI	WANASARI
1	AGUS SAEPUDIN	LAKI-LAKI	SINARLAUT
2	RANDI RIYANA	LAKI-LAKI	SINARLAUT
3	SA. MUNANDAR	LAKI-LAKI	SINARLAUT
1	ABDUL HOLIK	LAKI-LAKI	NEGLASARI
2	SAMSUL PALAH	LAKI-LAKI	NEGLASARI
3	HENI PURNAMASARI	PEREMPUAN	NEGLASARI
1	CEP SOHIB	LAKI-LAKI	KARANGSARI
2	PAOJAN AJIJI	LAKI-LAKI	KARANGSARI
3	CEP ERIS SODIKIN	LAKI-LAKI	KARANGSARI
1	HANAPI	LAKI-LAKI	MULYASARI
2	SUNARDI	LAKI-LAKI	MULYASARI
3	SUDIANTO	LAKI-LAKI	MULYASARI
1	WINDA HAMIDAH	PEREMPUAN	TANJUNG SARI
2	ILHAM INDRAJAT	LAKI-LAKI	TANJUNG SARI
3	BARKAH	LAKI-LAKI	TANJUNG SARI
1	ASEP SUHENDAR	LAKI-LAKI	MEKARSARI
2	DIDIN ROYANI	LAKI-LAKI	MEKARSARI
3	NANANG SOPARI	LAKI-LAKI	MEKARSARI
1	LATIP ASEP KURNIA H	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
2	ALI SUPRIADI	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
3	SOPA ABDUL MALIK	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 1213 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR : 1213 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KECAMATAN BOJONGPICUNG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DES A
1	DEDI MULYADI	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
2	AGUNG FEBRIAN ISKANDAR	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
3	ENDANG BUDIARTO	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
1	RESTIDA	PEREMPUAN	BOJONGPICUNG
2	RIDWAN NURHAKIM	LAKI-LAKI	BOJONGPICUNG
3	CIKAL GILANG RAMADHAN	LAKI-LAKI	BOJONGPICUNG
1	AHMAD MISBAHUDIN	LAKI-LAKI	CIBARENGKOK
2	ANGGI DEVI ARINA HARTATI	PEREMPUAN	CIBARENGKOK
3	NANAN SAEPULMANAN	LAKI-LAKI	CIBARENGKOK
1	JALALUDIN FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	KEMANG
2	RIJAL MUBAROK	LAKI-LAKI	KEMANG
3	NANDANG HAIRUL SUBAGJA	LAKI-LAKI	KEMANG
1	RIAN MUHAMAD BASMALAH	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
2	DESYANA LUBIS	PEREMPUAN	SUKAJAYA
3	NENG ESTA NURLAELA	PEREMPUAN	SUKAJAYA
1	TIA SITI FATIMAH	PEREMPUAN	JATI
2	ASEP HENDRI	LAKI-LAKI	JATI
3	ASEP MALIK IBRAHIM,S.IP.	LAKI-LAKI	JATI
1	ADE ROHMAN	LAKI-LAKI	CIKONDANG
2	SAMSUDIN	LAKI-LAKI	CIKONDANG
3	LUKMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	CIKONDANG
1	M RANGGA S	LAKI-LAKI	SUKARAMA
2	ASEP NERI PURNAMA	LAKI-LAKI	SUKARAMA
3	MUHAMMAD RIZKY SUKMANA	LAKI-LAKI	SUKARAMA
1	LUKMAN NURHAKIM	LAKI-LAKI	SUKARATU
2	ADRIAN CHUSYAINI	LAKI-LAKI	SUKARATU
3	AI INDRIYANI	PEREMPUAN	SUKARATU
1	AHMAD SANUSI	LAKI-LAKI	NEGLASARI
2	DIMAS FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	NEGLASARI
3	MUHAMAD HAMDAN	LAKI-LAKI	NEGLASARI
1	ANDI APRILIAN RUSTANDI	LAKI-LAKI	JATISARI
2	SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	JATISARI
3	SUDARJAT	LAKI-LAKI	JATISARI

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
tttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1214 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CAMPAKA
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Campaka Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 1214 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	YOGI MUHARAM	LAKI-LAKI	CIDADAP
2	ANGGI WIDIA SAPUTRI	PEREMPUAN	CIDADAP
3	IRA RIYANI	PEREMPUAN	CIDADAP
1	AYI MULYADI	LAKI-LAKI	CIMENTENG
2	UJANG SOLIHIN	LAKI-LAKI	CIMENTENG
3	M JAMIN ASYARI	LAKI-LAKI	CIMENTENG
1	ISMAIL	LAKI-LAKI	SUSUKAN
2	ARGUSTIN MAULL LUBIS	PEREMPUAN	SUSUKAN
3	IBNI RAHMAN	LAKI-LAKI	SUSUKAN
1	REVI RAHMAWATI	PEREMPUAN	SUKAJADI
2	YUDI HERMAWAN	LAKI-LAKI	SUKAJADI
3	MUHAMAD FAIZAL H	LAKI-LAKI	SUKAJADI
1	YANDI SUHERLAN	LAKI-LAKI	SUKADANA
2	ASEP NURHUSAENI	LAKI-LAKI	SUKADANA
3	NANA SURYANA	LAKI-LAKI	SUKADANA
1	ADE MUKAROM	LAKI-LAKI	MARGALUYU
2	YUDI PERMANA	LAKI-LAKI	MARGALUYU
3	ALI IMRON	LAKI-LAKI	MARGALUYU
1	MOH SAMSU	LAKI-LAKI	KARYAMUKTI
2	EGI RUSTANDI	LAKI-LAKI	KARYAMUKTI
3	RATNA SUMINAR	PEREMPUAN	KARYAMUKTI
1	WINDI SOPIANTI	PEREMPUAN	CAMPAKA
2	IVAN FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	CAMPAKA
3	RISNA YUSUF ABDILLAH	LAKI-LAKI	CAMPAKA
1	ILHAM RAHMANTO	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
2	WANDI	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
3	HENDI NURWANDI	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
1	APIT	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
2	DINDIN FAZRI	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
3	MUTIARA	PEREMPUAN	GIRIMUKTI
1	EDI SUTISNA	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
2	IRMAN ANDRIA MUSTIKA	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
3	YURID MUWAHID	LAKI-LAKI	MEKARJAYA

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

ttd

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1215 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
CAMPAKAMULYA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 1215 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CAMPAKAMULYA KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	CIBANGGALA
2	PITRI HANDAYANI	PEREMPUAN	CIBANGGALA
3	DENI ISKANDAR	LAKI-LAKI	CIBANGGALA
1	TEDI SUPRIADI	LAKI-LAKI	CAMPAKAWARNA
2	DEDE YUSUP KUMARA	LAKI-LAKI	CAMPAKAWARNA
3	MUHAMMAD HERLY SUPYAN	LAKI-LAKI	CAMPAKAWARNA
1	DENI	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
2	ASEP MULYANA, S.SOS., S.PD	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
3	TANTAN SOMANTRI	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
1	NANGNANG MUPAHIR	LAKI-LAKI	CAMPAKAMULYA
2	ERI AKBAR FADILAH	LAKI-LAKI	CAMPAKAMULYA
3	HERLAN	LAKI-LAKI	CAMPAKAMULYA
1	RONI ASRIADI	LAKI-LAKI	SUKABUNGAH
2	AANG RIDWANSYAH	LAKI-LAKI	SUKABUNGAH
3	GAOS MUNTAKO,S.PD	LAKI-LAKI	SUKABUNGAH

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN USAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1216 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIANJUR
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIANJUR KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN USAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1216 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 CIANJUR KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	FIRMAN NURDIANSYAH	LAKI-LAKI	PAMOYANAN
2	SHAYZNE SEPTIANTI	PEREMPUAN	PAMOYANAN
3	FAJAR MAULANA	LAKI-LAKI	PAMOYANAN
1	MUHAMMAD RIZKI NURJAMAN	LAKI-LAKI	SAWAHGEDE
2	MUHAMAD YUSUF	LAKI-LAKI	SAWAHGEDE
3	MUHAMAD ANDIKA	LAKI-LAKI	SAWAHGEDE
1	YULI NURMALASARI	PEREMPUAN	BOJONGHERANG
2	ALIMAN AL FALAH	LAKI-LAKI	BOJONGHERANG
3	YANI NURAFRIANI	PEREMPUAN	BOJONGHERANG
1	LUKAS RAHMAN	LAKI-LAKI	SAYANG
2	RIMAN FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	SAYANG
3	YOPI ALIMUDIN	LAKI-LAKI	SAYANG
1	MUHAMMAD DIEMAS IBNA	LAKI-LAKI	SOLOKPANDAN
2	SADAM MUHTAR	LAKI-LAKI	SOLOKPANDAN
3	GUNAWAN, S.PD	LAKI-LAKI	SOLOKPANDAN
1	DADAN SOMANTRI, S.H.	LAKI-LAKI	MUKA
2	MUHAMAD FAHMI	LAKI-LAKI	MUKA
3	MOCH RAFI ALFIANSYAH	LAKI-LAKI	MUKA
1	HAMDAN ARSYAD	LAKI-LAKI	BABAKANKARET
2	ENENG CAHYANI	PEREMPUAN	BABAKANKARET
3	MENTARI AINUN YOCTAVIANTI	PEREMPUAN	BABAKANKARET
1	RAJIB AHMAD SOBANDI	LAKI-LAKI	NAGRAK
2	ALFA ROHMATIN	LAKI-LAKI	NAGRAK
3	MERLY MAULANA MUHAMAD	LAKI-LAKI	NAGRAK
1	ADITYA RAMADHAN	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
2	PUTRI ZULFA ISLAMI	PEREMPUAN	SUKAMAJU
3	MUHAMAD NOER RIZQI	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
1	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	MEKARSARI
2	NANANG HENDRAYANA	LAKI-LAKI	MEKARSARI
3	FAISAL ALGIAN ALAMSYAH	LAKI-LAKI	MEKARSARI
1	FARHAN NURDIANSYAH	LAKI-LAKI	LIMBANGANSARI
2	ANDHIKA SWARA RAKYAT	LAKI-LAKI	LIMBANGANSARI
3	SAMSUDIN ALPARISI	LAKI-LAKI	LIMBANGANSARI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1217 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIBEBER
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIBEBER KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1217 TAHUN
 2024 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 CIBEBER KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ARIF RAHMAT	LAKI-LAKI	CIPETIR
2	SUSAN SUSANTI	PEREMPUAN	CIPETIR
3	NURUL FEBIANSYAH	LAKI-LAKI	CIPETIR
1	RENDI RUSPIANDI	LAKI-LAKI	CIHAUR
2	MUHTAR LUTFI	LAKI-LAKI	CIHAUR
3	SYAHMELIA, SHI	PEREMPUAN	CIHAUR
1	DIAN FERDIANSYAH	LAKI-LAKI	CIMANGGU
2	AJAT SUDRAJAT	LAKI-LAKI	CIMANGGU
3	ABDUL AZIS	LAKI-LAKI	CIMANGGU
1	MIFTAHUDIN	LAKI-LAKI	CIBAREGBEG
2	ASEP ABDULLAH	LAKI-LAKI	CIBAREGBEG
3	ENENG LUTPI	PEREMPUAN	CIBAREGBEG
1	ASEP RAHMAT	LAKI-LAKI	SUKARAHARJA
2	GUNGUN	LAKI-LAKI	SUKARAHARJA
3	NUR BILQIS KARIMAH	PEREMPUAN	SUKARAHARJA
1	ASEP ROMI MULYADI	LAKI-LAKI	PEUTEUYCONDONG
2	ROPIUL MAHMUD MAULANA	LAKI-LAKI	PEUTEUYCONDONG
3	AGUSTIAN IBRAHIM	LAKI-LAKI	PEUTEUYCONDONG
1	ANGGARA PUTRA	LAKI-LAKI	MAYAK
2	RISMA RAYA FITRIANTI	PEREMPUAN	MAYAK
3	MUHAMAD RIZKIANSYAH	LAKI-LAKI	MAYAK
1	HILMAN	LAKI-LAKI	CIKONDANG
2	NENDI RUSTANDI	LAKI-LAKI	CIKONDANG
3	FAHRI NUR ILAHI	LAKI-LAKI	CIKONDANG
1	IRPAN SAEPUL MUHSININ	LAKI-LAKI	CIBOKOR
2	DEDE SUPENDI	LAKI-LAKI	CIBOKOR
3	WULAN SAUMI AWALIAH	PEREMPUAN	CIBOKOR
1	JAYANDI MAULANA RAHMAN	LAKI-LAKI	SELAGEDANG
2	YUSUP SUPIANDI	LAKI-LAKI	SELAGEDANG
3	SUSILAWATI	PEREMPUAN	SELAGEDANG
1	H. KOSIM	LAKI-LAKI	KARANGNUNGGAL
2	DARYAT	LAKI-LAKI	KARANGNUNGGAL
3	SARIPUDIN	LAKI-LAKI	KARANGNUNGGAL
1	IIP SAPARI	LAKI-LAKI	KANOMAN
2	FAUJI ROHMAT	LAKI-LAKI	KANOMAN
3	SOLIHIN ESA PUTRA	LAKI-LAKI	KANOMAN
1	MUHAMMAD BHRIL IRFAN NUGRAHA	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
2	ERWIN ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
3	SELVIANA RAMADHANTI.S.E	PEREMPUAN	SUKAMAJU
1	SITI LESTARI	PEREMPUAN	GIRIMULYA
2	SAMBAS	LAKI-LAKI	GIRIMULYA
3	NOVIA RUBIANTHY SUHARLAN	PEREMPUAN	GIRIMULYA
1	ERIK WANDI KURNIAWAN SAPUTRA	LAKI-LAKI	CISALAK
2	FAHMI IZZULHAQ RAMADHAN	LAKI-LAKI	CISALAK
3	IN-IN HOERUNISA	PEREMPUAN	CISALAK

1	NENG SONIA	PEREMPUAN	CIBADAK
2	ABDUL LATIF	LAKI-LAKI	CIBADAK
3	NOLIS ERNAWATI	PEREMPUAN	CIBADAK
1	ENAN NAJMUDIN	LAKI-LAKI	SUKAMANA
2	FITRI LUTFIAH	PEREMPUAN	SUKAMANA
3	IPAN SURYANA	LAKI-LAKI	SUKAMANA
1	DEDE RUKMANA	LAKI-LAKI	SALAMNUNGGAL
2	YANTI YULIANA	PEREMPUAN	SALAMNUNGGAL
3	VERI ANGGANI PUTRA	LAKI-LAKI	SALAMNUNGGAL

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1218 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1218 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 CIBINONG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	RIAN RIZKI PUJABAKTI	LAKI-LAKI	PANANGGAPAN
2	NIA MARYANTI	PEREMPUAN	PANANGGAPAN
3	GUNAWAN	LAKI-LAKI	PANANGGAPAN
1	DASEP KURNIA	LAKI-LAKI	CIKANGKARENG
2	NAWAWI	LAKI-LAKI	CIKANGKARENG
3	SUHENDRIX TEJA RUKMANA	LAKI-LAKI	CIKANGKARENG
1	DINI PRATIWI	PEREMPUAN	SUKAJADI
2	TENDRI ANUGRAH MAULIDAN	LAKI-LAKI	SUKAJADI
3	DINI SEPTIANI SOBANDI	LAKI-LAKI	SUKAJADI
1	GUNAWAN	LAKI-LAKI	PANYINDANGAN
2	RENITA SILPIANI	PEREMPUAN	PANYINDANGAN
3	RIKMAN FAUZI	LAKI-LAKI	PANYINDANGAN
1	SITI BADRIAH ERVIA GANDI	PEREMPUAN	PADASUKA
2	AGUS	LAKI-LAKI	PADASUKA
3	SRI SONIAWATI	PEREMPUAN	PADASUKA
1	YUSUP PRAMONO	LAKI-LAKI	CIMASKARA
2	MARPUAD	LAKI-LAKI	CIMASKARA
3	DEDE SETIAWAN	LAKI-LAKI	CIMASKARA
1	ASEP SUDIMAN	LAKI-LAKI	PAMOYANAN
2	YUSUP SAEPUL MALADI	LAKI-LAKI	PAMOYANAN
3	AGUS SETIAWAN MULYADI	LAKI-LAKI	PAMOYANAN
1	RIDA HIDAYANTI	PEREMPUAN	BATULAWANG
2	NURBAYA	PEREMPUAN	BATULAWANG
3	A IDRIS SANJALI	LAKI-LAKI	BATULAWANG
1	IRWAN RIJWAN	LAKI-LAKI	SUKAMEKAR
2	RESTI MERIZKA	PEREMPUAN	SUKAMEKAR
3	SELI BARDINA	LAKI-LAKI	SUKAMEKAR
1	JAENAL ABIDIN	LAKI-LAKI	HAMERANG
2	AGUS MULYANA	LAKI-LAKI	HAMERANG
3	ABDUL KHOLIK	LAKI-LAKI	HAMERANG
1	AJAT SUDRAJAT	LAKI-LAKI	GIRIJAYA
2	LINA NOPALINA	PEREMPUAN	GIRIJAYA
3	RIPA ROPIANSA	LAKI-LAKI	GIRIJAYA
1	ABDUL MUJID	LAKI-LAKI	WARGALUYU
2	PAHRU	LAKI-LAKI	WARGALUYU

3	NAHDI PRATAMA	LAKI-LAKI	WARGALUYU
1	RISNAWATI	PEREMPUAN	MEKARMUkti
2	RINI NURAENI SUPENDI	PEREMPUAN	MEKARMUkti
3	DINAR HERDIANA	LAKI-LAKI	MEKARMUkti
1	DEBI HERMAWAN	LAKI-LAKI	CIBURIAL
2	DEDE NASRUDIN	LAKI-LAKI	CIBURIAL
3	DENDI MIN HAJUL	LAKI-LAKI	CIBURIAL

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1219 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIDAUN
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1219 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
CIDAUN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ERWIN SUPRIATNA	LAKI-LAKI	CIDAMAR
2	GILANG IHSAN NURHAKIM	LAKI-LAKI	CIDAMAR
3	RIYAN SURYA LESMANA	LAKI-LAKI	CIDAMAR
1	GUN GUN GUNAWAN	LAKI-LAKI	CIBULUH
2	SUTARDI	LAKI-LAKI	CIBULUH
3	KASMANA	LAKI-LAKI	CIBULUH
1	YANA PRAHASTA	LAKI-LAKI	CISALAK
2	ASEP MANAN	LAKI-LAKI	CISALAK
3	ALDI FAIZAL	LAKI-LAKI	CISALAK
1	DIRGA NUGRAHA	LAKI-LAKI	CIMARAGANG
2	HADIA	LAKI-LAKI	CIMARAGANG
3	MOHAMAD ABDUL JABAL	LAKI-LAKI	CIMARAGANG
1	M.AANG KUNAEPI	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
2	AHMAD SARIPUDIN	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
3	ADE SURYADI	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
1	AGNI ABDUL MUGNI	LAKI-LAKI	KERTAJADI
2	DENA NUGRAHA	LAKI-LAKI	KERTAJADI
3	TUTI HARUMIYATI	PEREMPUAN	KERTAJADI
1	RESWAN HIPDILAH	LAKI-LAKI	SUKAPURA
2	RIDWAN SADILI	LAKI-LAKI	SUKAPURA
3	ANDRI BASTIAN	LAKI-LAKI	SUKAPURA
1	EKO HARYANTO	LAKI-LAKI	GELARPAWITAN
2	AGUS YANA	LAKI-LAKI	GELARPAWITAN
3	AGUS SUSANTO	LAKI-LAKI	GELARPAWITAN
1	ROHIMAT PERMANA	LAKI-LAKI	KARANGWANGI
2	HENDI SUHAENDI	LAKI-LAKI	KARANGWANGI
3	SRI DIAN ANDANI	PEREMPUAN	KARANGWANGI
1	DARWAN	LAKI-LAKI	KARYABAKTI
2	SANDI IRAWAN	LAKI-LAKI	KARYABAKTI
3	ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	KARYABAKTI
1	SHOLIHUDIN	LAKI-LAKI	JAYAPURA
2	ASEP SAEPUL IHSAN	LAKI-LAKI	JAYAPURA

3	RIAN RIZAL MAULANA	LAKI-LAKI	JAYAPURA
1	DEDI ISNAWAN	LAKI-LAKI	NEGLASARI
2	REPANA SAEPUDIN	LAKI-LAKI	NEGLASARI
3	WENDI INTEN SUWENO	LAKI-LAKI	NEGLASARI
1	RUDI FITRIYANDI	LAKI-LAKI	PUNCAKBARU
2	CAHYANA	LAKI-LAKI	PUNCAKBARU
3	RUDI HARTONO	LAKI-LAKI	PUNCAKBARU
1	GUSTRIA SONJAYA	LAKI-LAKI	GELARWANGI
2	TISEN	LAKI-LAKI	GELARWANGI
3	TAUFIK HIDAYAT	LAKI-LAKI	GELARWANGI

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1220 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIJATI
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1220 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 CIJATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	TUTI SAMSIDAH	PEREMPUAN	PARAKANTUGU
2	IRWAN PERMANA	LAKI-LAKI	PARAKANTUGU
3	ENDANG RAHAYU	LAKI-LAKI	PARAKANTUGU
1	AIDAH	PEREMPUAN	CIJATI
2	DERI NUGRAHA	LAKI-LAKI	CIJATI
3	ABDUL ROUF	LAKI-LAKI	CIJATI
1	RISA RUSTANDI	LAKI-LAKI	BOJONGLARANG
2	IWAN SASMITA	LAKI-LAKI	BOJONGLARANG
3	GOJALI	LAKI-LAKI	BOJONGLARANG
1	SYARIP HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	PADAASIH
2	IRI DIMYATI	LAKI-LAKI	PADAASIH
3	PERI PADLI	LAKI-LAKI	PADAASIH
1	ISNAN WIRANURSYEHA	LAKI-LAKI	CIBODAS
2	HENDRA IRAWAN	LAKI-LAKI	CIBODAS
3	JAMAL RIZKI	LAKI-LAKI	CIBODAS
1	TAJUL ARIPIIN	LAKI-LAKI	SUKAMAHI
2	SUWANDI	LAKI-LAKI	SUKAMAHI
3	ASEP MUHAYAN	LAKI-LAKI	SUKAMAHI
1	HOLIL HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUKALUYU
2	AA RAHMAN	LAKI-LAKI	SUKALUYU
3	MUSLIH	LAKI-LAKI	SUKALUYU
1	AHMAD NUR ASHA	LAKI-LAKI	CARINGIN
2	RIJAL MUHAMAD TOHA	LAKI-LAKI	CARINGIN
3	DUDI HERMAWAN	LAKI-LAKI	CARINGIN
1	HALIR	LAKI-LAKI	SINARBAKTI
2	EMAL KEMALUDIN	LAKI-LAKI	SINARBAKTI
3	CEP GOJALI	LAKI-LAKI	SINARBAKTI
1	UJANG KURNIA	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
2	YOGA NUSAPUTRA	LAKI-LAKI	SUKAMAJU
3	HARMAN	LAKI-LAKI	SUKAMAJU

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1221 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIKADU
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cikadu Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1221 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
 KECAMATAN CIKADU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	EMUL MUTIAWAN	LAKI-LAKI	KALAPANUNGGAL
2	ASEP SUNARDI	LAKI-LAKI	KALAPANUNGGAL
3	RIDWAN ALAWI	LAKI-LAKI	KALAPANUNGGAL
1	NURHADI	LAKI-LAKI	CIKADU
2	NANDA SETIARUL ANWAR	LAKI-LAKI	CIKADU
3	MISA APRILIANA	PEREMPUAN	CIKADU
1	MISBAH	LAKI-LAKI	MEKARWANGI
2	H. ANAN NURHIKMAH	PEREMPUAN	MEKARWANGI
3	SITI NURCHOLIJAH	PEREMPUAN	MEKARWANGI
1	EHER SUHERLAN	LAKI-LAKI	PADALUYU
2	IKBAL FIRDAUS	LAKI-LAKI	PADALUYU
3	YANTO NURTAUFIK	LAKI-LAKI	PADALUYU
1	KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	DETI NURJAKIAH	PEREMPUAN	SUKAMULYA
3	RIDWAN	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
1	JENAL ABIDIN	LAKI-LAKI	CISARANTEN
2	ORINA PUJASTUTI	PEREMPUAN	CISARANTEN
3	HELAWATI	PEREMPUAN	CISARANTEN
1	ROBI SAEPUL MALIK	LAKI-LAKI	MEKARLAKSANA
2	DADEN JENAL MUTAKIN	LAKI-LAKI	MEKARLAKSANA
3	CAHYA HANDIKA	LAKI-LAKI	MEKARLAKSANA
1	RUHYAN NURSALAM	LAKI-LAKI	SUKALUYU
2	RIDWAN SUSANTO	LAKI-LAKI	SUKALUYU
3	HAMDAN	LAKI-LAKI	SUKALUYU
1	NURHAYATI MS	PEREMPUAN	MEKARJAYA
2	DENDI GINANJAR	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
3	ASEP NURHIKMAT	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
1	NUR ALI ROHMAN	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
2	IWAN SETIABUDI	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
3	CEP RUDIYANSAH	LAKI-LAKI	SUKAMANAH

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1222 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 1222 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN CIKALONGKULON KABUPATEN
CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	DIYAN HERDIYANSYAH	LAKI-LAKI	SUKAGALIH
2	HENDANG SYEHABUDIN	LAKI-LAKI	SUKAGALIH
3	ENDAH WAHYUDIN	LAKI-LAKI	SUKAGALIH
1	AYI AHMAD RIFAI	LAKI-LAKI	GUDANG
2	RUDIANA IBRAHIM	LAKI-LAKI	GUDANG
3	ZAMZAM MUBAROK	LAKI-LAKI	GUDANG
1	EMA YUHEMA	PEREMPUAN	CINANGSI
2	AAT SUPRIATNA	LAKI-LAKI	CINANGSI
3	JAJAT MUNAJAT	LAKI-LAKI	CINANGSI
1	RUKMANSYAH	LAKI-LAKI	CIJAGANG
2	RANO HERMANSYAH	LAKI-LAKI	CIJAGANG
3	RIDWAN ALAWI SADAD	LAKI-LAKI	CIJAGANG
1	SUPRIATMAN	LAKI-LAKI	MAJALAYA
2	EDRY HEDRIAN	LAKI-LAKI	MAJALAYA
3	AGAN HIZBILAH ALI	LAKI-LAKI	MAJALAYA
1	UJANG HERMAN	LAKI-LAKI	KAMURANG
2	MARINI NURMALASARI	PEREMPUAN	KAMURANG
3	DEDE SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	KAMURANG
1	MUJIB MUNAWIR	LAKI-LAKI	WARUDOYONG
2	GUMILAR RUDIANTO	LAKI-LAKI	WARUDOYONG
3	ASEP SUPIAN	LAKI-LAKI	WARUDOYONG
1	AGUS FURNAMA	LAKI-LAKI	CIRAMAGIRANG
2	IDAN SAPRUDIN	LAKI-LAKI	CIRAMAGIRANG
3	AI WIDIAWATI	PEREMPUAN	CIRAMAGIRANG
1	ASEP RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
2	ASEP ZAENUDIN SPD	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
3	AHMAD BURHANUDIN	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
1	SOBARNA	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	DEDI MULYADI	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
3	DEDE KOSWARA	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
1	CEPI SUKARI	LAKI-LAKI	PADAJAYA
2	AGUS ALIYYUDDIN	LAKI-LAKI	PADAJAYA
3	SEPTIAN KASA KUMAYAH	LAKI-LAKI	PADAJAYA
1	DENI PERMANA	LAKI-LAKI	CIGUNUNGHERANG
2	JERI HAMDANI	LAKI-LAKI	CIGUNUNGHERANG
3	ENDANG ABDUL HAPID	LAKI-LAKI	CIGUNUNGHERANG
1	AHMAD RUDIAN	LAKI-LAKI	NEGLASARI
2	NENG SITI NURALIAH	PEREMPUAN	NEGLASARI
3	SAHRUL GUNAWAN	LAKI-LAKI	NEGLASARI
1	MULYADI	LAKI-LAKI	MEKARGALIH
2	ASEP AJAT RUDIANA	LAKI-LAKI	MEKARGALIH
3	SUPARNA	LAKI-LAKI	MEKARGALIH
1	DADAN HAMDAN	LAKI-LAKI	LEMBAHSARI
2	AHMAD NURDIN, S.PD.I	LAKI-LAKI	LEMBAHSARI
3	DEDE ABDULROHMAN FAJRI	LAKI-LAKI	LEMBAHSARI
1	SAEPUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	MENTENGSARI
2	DYMAS MOEHAMAD NOER	LAKI-LAKI	MENTENGSARI

3	R IDA ROHIMAH ZAHRA	PEREMPUAN	MENTENGSARI
1	SYARIF WAHYUDI	LAKI-LAKI	MEKARSARI
2	SULAEMAN	LAKI-LAKI	MEKARSARI
3	IQBAL MIFTAHUDIN	LAKI-LAKI	MEKARSARI
1	HARIS ABDUL MARWAN	LAKI-LAKI	MEKARMULYA
2	UJANG MASRI	LAKI-LAKI	MEKARMULYA
3	ROHMAN	LAKI-LAKI	MEKARMULYA

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1223 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CILAKU
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1223 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	TAUFIK AKBAR	LAKI-LAKI	RANCAGOONG
2	MOHAMAD ABDUL LATIF	LAKI-LAKI	RANCAGOONG
3	ABDURAHMAN	LAKI-LAKI	RANCAGOONG
1	MUHAMMAD ICHSYAN M	LAKI-LAKI	SUKASARI
2	SANDI PRATAMA	LAKI-LAKI	SUKASARI
3	DANI FAZRIN RAMDANI	LAKI-LAKI	SUKASARI
1	ADJIE DENDA ROBIANSYAH	LAKI-LAKI	SIRNAGALIH
2	MUHAMAD RIZWAN	LAKI-LAKI	SIRNAGALIH
3	AHMAD ARIFIN	LAKI-LAKI	SIRNAGALIH
1	YEVIE FATHUL ADHIM	LAKI-LAKI	SUKAKERTA
2	DEDE RAHMAH	PEREMPUAN	SUKAKERTA
3	DEDE SUHENDRI	LAKI-LAKI	SUKAKERTA
1	ENDANG MU'MIN	LAKI-LAKI	CIBINONGHILIR
2	BAYU FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	CIBINONGHILIR
3	MUHAMAD FARISJAN	LAKI-LAKI	CIBINONGHILIR
1	NANANG SOLIHIN	LAKI-LAKI	RAHONG
2	SITI PATIMAH	PEREMPUAN	RAHONG
3	RIZKI MOCH RAMDAN	LAKI-LAKI	RAHONG
1	SAMSURI	LAKI-LAKI	MUNJUL
2	RAFLI INGGAR PERMADI	LAKI-LAKI	MUNJUL
3	MOHAMAD TAUFIK RAMADHAN	LAKI-LAKI	MUNJUL
1	ASEP SETIAWAN	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
2	SANDI KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
3	D RUSMAN	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
1	BAYU NUR RAHAYU SOLIHIN	LAKI-LAKI	CIHARASHAS
2	TAZKIAH SAL SABILA	PEREMPUAN	CIHARASHAS
3	HENDAR KOSWARA	LAKI-LAKI	CIHARASHAS
1	SITI MARIAM R	PEREMPUAN	MULYASARI
2	ADE NURDIN	LAKI-LAKI	MULYASARI
3	IRFAN SOPIANDI	LAKI-LAKI	MULYASARI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1224 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIPANAS
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 1224 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	SUGENG FERRY TRIWASONO	LAKI-LAKI	CIPANAS
2	IKIP WAKIP HARTANA	LAKI-LAKI	CIPANAS
3	LISNAWATI	PEREMPUAN	CIPANAS
1	IMAM NURHADI	LAKI-LAKI	CIMACAN
2	ENENG FATIMAH	PEREMPUAN	CIMACAN
3	AZIS SETIAWAN	LAKI-LAKI	CIMACAN
1	JUNAEDI FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI	CILOTO
2	AJIE NUGRAHA, S.M	LAKI-LAKI	CILOTO
3	ZULFA MUSYAFFA SOPYAN	LAKI-LAKI	CILOTO
1	GUNAWAN WIBIKSANA	LAKI-LAKI	SINDANGLAYA
2	DADAN MAHPUDIN	LAKI-LAKI	SINDANGLAYA
3	DARA AYU SUSANTI	PEREMPUAN	SINDANGLAYA
1	MUHAMAD SYAHRUL JAELANI	LAKI-LAKI	BATULAWANG
2	NANAR SUNARYA	LAKI-LAKI	BATULAWANG
3	MUHAMAD SALMAN AL-MAHDI FIRDAUS	LAKI-LAKI	BATULAWANG
1	DANI ISKANDAR SANUSI	LAKI-LAKI	PALASARI
2	YAYANG RIZKIA SUKMAWAN	LAKI-LAKI	PALASARI
3	SLAMET NOVRIYANTO	LAKI-LAKI	PALASARI
1	ASEP HARYANTO	LAKI-LAKI	SINDANGJAYA
2	MILA KARMILA	PEREMPUAN	SINDANGJAYA
3	BISKAY BUDI DARMAWAN	LAKI-LAKI	SINDANGJAYA

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1225 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1225 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	AMIR SAEPULLOH	LAKI-LAKI	CIRANJANG
2	ASO SOBARI	LAKI-LAKI	CIRANJANG
3	TEDI FARDIAMAN	LAKI-LAKI	CIRANJANG
1	ANNISA MARDHOTILLAH	PEREMPUAN	SINDANGJAYA
2	SAMUEL MARCHASAN	LAKI-LAKI	SINDANGJAYA
3	KHILMAN MUHAMMAD HIKAM	LAKI-LAKI	SINDANGJAYA
1	EGI TRI MUHARAM	LAKI-LAKI	CIBIUK
2	MOHAMAD FURQON	LAKI-LAKI	CIBIUK
3	ASEP KOMARUDIN	LAKI-LAKI	CIBIUK
1	NISA NURANISA MUTAQIN	PEREMPUAN	GUNUNGSARI
2	RESNA YUANDA SYARIP	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
3	IMAS LATIFAH	PEREMPUAN	GUNUNGSARI
1	ALI NURDIN	LAKI-LAKI	KARANGWANGI
2	GALIH AHSANUL IBAD	LAKI-LAKI	KARANGWANGI
3	ARIK SAEPUL	LAKI-LAKI	KARANGWANGI
1	ACENG ALAWI	LAKI-LAKI	NANGGALAMEKAR
2	SUHERDI	LAKI-LAKI	NANGGALAMEKAR
3	ENJANG FATHUL MUJIB	LAKI-LAKI	NANGGALAMEKAR
1	FARID ZAMIL	LAKI-LAKI	KERTAJAYA
2	FAKRY HUSAENI	LAKI-LAKI	KERTAJAYA
3	MUSLIM	LAKI-LAKI	KERTAJAYA
1	SAEFUL RAHMAN	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
2	SITI NURHASANAH	PEREMPUAN	SINDANGSARI
3	DZIKRI MAULIDI	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
1	NURWAHIDIN	LAKI-LAKI	MEKARGALIH
2	MUHTAR SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	MEKARGALIH
3	IRMA RISMALIA DEWI	PEREMPUAN	MEKARGALIH

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1226 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CUGENANG
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cugeunang Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

- Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN CUGENANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1226 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
CUGENANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	CHRISTIAN DOMINGGO	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
2	ERVIN JULIANSYAH	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
3	SITI NABILA SIFA	PEREMPUAN	SUKAMANAH
1	ANGGA KARTIWA	LAKI-LAKI	GASOL
2	MUHAMAD IRFAN MUBAROK	LAKI-LAKI	GASOL
3	MAMDUH	LAKI-LAKI	GASOL
1	ARIF YUSUP	LAKI-LAKI	CIJEDIL
2	MOH IHWAN FATUROHMAN	LAKI-LAKI	CIJEDIL
3	AMI ABDURAHMAN MANGGUS	LAKI-LAKI	CIJEDIL
1	MIMI SOPAYANI	PEREMPUAN	CIBEUREUM
2	RIDWAN KAMALUDIN	LAKI-LAKI	CIBEUREUM
3	IIS ISNA NADIPAH	PEREMPUAN	CIBEUREUM
1	BENTANG ABDAN SYAKURON	LAKI-LAKI	NYALINDUNG
2	IRGA SEPTIAN NUGRAHA	LAKI-LAKI	NYALINDUNG
3	RUSLAN	LAKI-LAKI	NYALINDUNG
1	YUNISAH YULIANINGSIH	PEREMPUAN	MANGUNKERTA
2	NANDANG KURNAEDI	LAKI-LAKI	MANGUNKERTA
3	NUNUNG TUTI ALAWIYAH	PEREMPUAN	MANGUNKERTA
1	ANDI SLAMET RIYADI	LAKI-LAKI	SARAMPAD
2	DADANG SUHENDAR	LAKI-LAKI	SARAMPAD
3	AHMAD IRPAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	SARAMPAD
1	INDRA AHMAD ROJAB SASTRADIPURA	LAKI-LAKI	TALAGA
2	DEDE SUPRIATNA	LAKI-LAKI	TALAGA
3	SITI TARISA RAHMAH	PEREMPUAN	TALAGA
1	RIDWAN ANWAR	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
2	DASRUL YUSMARINTO	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
3	INANURSIFAH	PEREMPUAN	SUKAJAYA
1	ARI SYAHWARDI	LAKI-LAKI	CIBULAKAN
2	MUHAMMAD ILHAM MARTA SETIAKI	LAKI-LAKI	CIBULAKAN
3	MAHMUD AGUNG	LAKI-LAKI	CIBULAKAN
1	ANDI AHMAD	LAKI-LAKI	BENJOT
2	AJAT	LAKI-LAKI	BENJOT
3	FATMAH SOHIBAH	PEREMPUAN	BENJOT
1	AGUNG SUPRIADIN	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	ANDI WIJAYA RAHMAN	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
3	RUSMANA EFENDI	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
1	AHLAN LAZUARDI	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
2	HENDI HIDAYAT	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
3	SRI SULASTRI	PEREMPUAN	WANGUNJAYA
1	REZA NURWARI KAMIL	LAKI-LAKI	CIRUMPUT
2	M.FAHRUL RIPAI	LAKI-LAKI	CIRUMPUT
3	NENENG AYI PURNAMA	LAKI-LAKI	CIRUMPUT
1	MUHAMAD FARHAN FAUZI	LAKI-LAKI	PADALUYU
2	NANANG RIDWAN SAFARI	LAKI-LAKI	PADALUYU
3	BUDI	LAKI-LAKI	PADALUYU

1	YUSUF SUPIANDI	LAKI-LAKI	GALUDRA
2	DEDE IHSAN	LAKI-LAKI	GALUDRA
3	RIZIQ SUGANDI	LAKI-LAKI	GALUDRA

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

ttd

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1227 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GEKBRONG
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Gekbrong Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1227 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN GEKBRONG KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	DADE RISWANDI MAKSUM	LAKI-LAKI	BANGBAYANG
2	LIA RAHMAH ZAINIAH	PEREMPUAN	BANGBAYANG
3	NURI KUSMEITI, S.PD	PEREMPUAN	BANGBAYANG
1	SUMARNA	LAKI-LAKI	SONGGOM
2	TETENG SUTIANA	LAKI-LAKI	SONGGOM
3	YUDI WAHYUDIN	LAKI-LAKI	SONGGOM
1	DIDIN SAPRUDIN	LAKI-LAKI	SUKARATU
2	SALMA SALSA BILLA	PEREMPUAN	SUKARATU
3	RISKAWATI	PEREMPUAN	SUKARATU
1	MUHAMAD RAMDAN, S.PD.	LAKI-LAKI	CIKANCANA
2	DENDI SUPARDI	LAKI-LAKI	CIKANCANA
3	BUDIANI	LAKI-LAKI	CIKANCANA
1	ASEP GINANJAR	LAKI-LAKI	KEBONPEUTEUY
2	MUHAMAD IQBAL	LAKI-LAKI	KEBONPEUTEUY
3	SEHABUDIN	LAKI-LAKI	KEBONPEUTEUY
1	NENENG CACAN LUTFIAH	PEREMPUAN	GEKBRONG
2	MUHAMAD SUHENDI	LAKI-LAKI	GEKBRONG
3	DIKI MULYADI	LAKI-LAKI	GEKBRONG
1	RUDIMASYAH	LAKI-LAKI	CIKAHURIPAN
2	SITI AMINAH	PEREMPUAN	CIKAHURIPAN
3	IYUS RUSMANA	LAKI-LAKI	CIKAHURIPAN
1	ACEP LUQMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	CINTAASIH
2	AGUS MULJANI	LAKI-LAKI	CINTAASIH
3	UMAR RISMAYADI	LAKI-LAKI	CINTAASIH

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1228 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN HAURWANGI
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN HAURWANGI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1228 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN HAURWANGI KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	NURJAMAN	LAKI-LAKI	HAURWANGI
2	DEWI AYU HERDIYANI	PEREMPUAN	HAURWANGI
3	FEBY RAMDANI	LAKI-LAKI	HAURWANGI
1	IQBAL ABDILAH	LAKI-LAKI	CIHEA
2	MULYANA PERMANA	LAKI-LAKI	CIHEA
3	ZISMI NADIA AN AFIA AZAHRA	PEREMPUAN	CIHEA
1	KODAR RUSMAN	LAKI-LAKI	RAMASARI
2	SABAR HADIMAN	LAKI-LAKI	RAMASARI
3	SINTA ADRIANA	PEREMPUAN	RAMASARI
1	ALI WARDANA	LAKI-LAKI	MEKARWANGI/SUKATANI
2	AGUS ROHMAT	LAKI-LAKI	MEKARWANGI/SUKATANI
3	DIMAS AGUSTYA SETIAWAN	LAKI-LAKI	MEKARWANGI/SUKATANI
1	ANWARMAULANA	LAKI-LAKI	MEKARWANGI
2	ASEP SETIAWAN	LAKI-LAKI	MEKARWANGI
3	WIDA SETIAWATI S.PD.I	PEREMPUAN	MEKARWANGI
1	RIZA FAUZI RACHMAN	LAKI-LAKI	KERTASARI
2	DEWI LESTARI	PEREMPUAN	KERTASARI
3	BAYU HARRY PRIANDI	LAKI-LAKI	KERTASARI
1	DENDI SETIA WIGUNA	LAKI-LAKI	CIPEUYEUM
2	ASEP DUDI SUDRAJAT	LAKI-LAKI	CIPEUYEUM
3	KHOIRUNNISA HAIFA ZAHRA	PEREMPUAN	CIPEUYEUM
1	FADIL AHMAD SIDIQ	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI
2	ASEP SUGIARTO	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI
3	ALGI AHGATANI	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1229 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KADUPANDAK KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KERALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KADUPANDAK
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	YANDI SUPIANDI	LAKI-LAKI	SUKASARI
2	RIO ARMANDO	LAKI-LAKI	SUKASARI
3	DICKY DARYANTO	LAKI-LAKI	SUKASARI
1	ASEP SALMAN FARIS	LAKI-LAKI	PASIRDALEM
2	RUSMAN	LAKI-LAKI	PASIRDALEM
3	CEP YOGI HARTO	LAKI-LAKI	PASIRDALEM
1	IYUS JAELANI	LAKI-LAKI	TALAGASARI
2	M. RAIHAN GUMILANG	LAKI-LAKI	TALAGASARI
3	OKI OKTAPIANI	PEREMPUAN	TALAGASARI
1	FAUJI ANWAR HIDAYAT	LAKI-LAKI	BOJONGKASIH
2	SAEPUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	BOJONGKASIH
3	IHSAN MAULANA	LAKI-LAKI	BOJONGKASIH
1	KUSMAYADI	LAKI-LAKI	WARGAASIH
2	APIP SUGANDA	LAKI-LAKI	WARGAASIH
3	ISKANDAR	LAKI-LAKI	WARGAASIH
1	RUDIANSAH	LAKI-LAKI	SUKARAHARJA
2	ABDUL MUIZ NURUL HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUKARAHARJA
3	A.SAMSUDIN	LAKI-LAKI	SUKARAHARJA
1	NOPAL RIANA	LAKI-LAKI	SUKAKERTA
2	BADRU ZAMAN	LAKI-LAKI	SUKAKERTA
3	ISKANDAR	LAKI-LAKI	SUKAKERTA
1	IRPAN PANUGRAH	LAKI-LAKI	NEGLASARI
2	ACEP DIRHAM HAERUL ANAM	LAKI-LAKI	NEGLASARI
3	RITA SITI ROHMAT	PEREMPUAN	NEGLASARI
1	ALI SUTARDI	LAKI-LAKI	SUKARESMI
2	RAHMI NUR FITRIANA	PEREMPUAN	SUKARESMI
3	BUHORI	LAKI-LAKI	SUKARESMI
1	KIKI FIKRI	LAKI-LAKI	WARGASARI
2	WIDA YULIA	PEREMPUAN	WARGASARI
3	OGI AGAM	LAKI-LAKI	WARGASARI
1	RIDWAN FAUJI	LAKI-LAKI	SUKARAJA
2	YENI HARYANI	PEREMPUAN	SUKARAJA
3	SANDI IRAWAN	LAKI-LAKI	SUKARAJA
1	SADAD HERMAWAN	LAKI-LAKI	KADUPANDAK
2	A. DZATANSUR MUKTAFI	LAKI-LAKI	KADUPANDAK

3	TANDRA HERYANO SANDI HABIBILLAH	LAKI-LAKI	KADUPANDAK
1	GUMELAR EKO ADE PUTRA	LAKI-LAKI	GANDASARI
2	YUSUP SUPRIADI	LAKI-LAKI	GANDASARI
3	ENDE KURNIA	LAKI-LAKI	GANDASARI
1	TONI TAOFIK	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
2	A.MUHDIAT	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
3	RIFKI NUGRAHA	LAKI-LAKI	SINDANGSARI

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1230 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CIANJUR

ttd

MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1230 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN
2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	M. JIAD TAUHID	LAKI-LAKI	SUKAMANA
2	RIZKI MULYANA	LAKI-LAKI	SUKAMANA
3	VIYA MASRIPAH INAYATILLAH	PEREMPUAN	SUKAMANA
1	AFRILINA SENJA SLAMET	PEREMPUAN	BOJONG
2	ABDUL BASIT AMARULLOH	LAKI-LAKI	BOJONG
3	ERI SUPRIATNA	LAKI-LAKI	BOJONG
1	ABDUL MUHIT	LAKI-LAKI	SINDANGLAKA
2	MUHAMMAD HILMI HAIDAR	LAKI-LAKI	SINDANGLAKA
3	ANA TRISNAWATI	PEREMPUAN	SINDANGLAKA
1	HARIS MAULUDI	LAKI-LAKI	MALEBER
2	NURAPSI	PEREMPUAN	MALEBER
3	IYUS YUSUP	LAKI-LAKI	MALEBER
1	SAID AJIL	LAKI-LAKI	CIHERANG
2	NUR AMELIA FAUZIAH	PEREMPUAN	CIHERANG
3	KUSMAYADI	LAKI-LAKI	CIHERANG
1	YUSWANDI	LAKI-LAKI	SUKAMANTRI
2	M. HOERUDIN	LAKI-LAKI	SUKAMANTRI
3	RATIH AYU NOVIANI	PEREMPUAN	SUKAMANTRI
1	DEDEP SULAEMAN	LAKI-LAKI	SUKASARANA
2	RICKY FARHAN GOJALI	LAKI-LAKI	SUKASARANA
3	YUDI FRIANSYAH	LAKI-LAKI	SUKASARANA
1	RICKI RISMAYADI, S.PD	LAKI-LAKI	SUKASARI
2	M FARHANUL HAKIM	LAKI-LAKI	SUKASARI
3	M. ISMAIL SALEH	LAKI-LAKI	SUKASARI
1	NOVIRI FERDIANSYAH	LAKI-LAKI	BABAKANCARINGIN
2	LELA NURLELA	PEREMPUAN	BABAKANCARINGIN
3	AGUS RIANA	LAKI-LAKI	BABAKANCARINGIN
1	MOCHAMAD ROMI SATRIA	LAKI-LAKI	SABANDAR
2	DENDI SR AJENS	LAKI-LAKI	SABANDAR
3	RIKI KUSNIADI	LAKI-LAKI	SABANDAR
1	ENDANG SOPIANDI	LAKI-LAKI	SINDANGASIH
2	MUHAMAD MUNAJAT TAJUL ULUM	LAKI-LAKI	SINDANGASIH
3	ASEP MAULANA YUSUF	LAKI-LAKI	SINDANGASIH
1	LUKY RACHMANSYAH	LAKI-LAKI	SUKATARIS
2	RANGGA JULIO NUR FAJAR	LAKI-LAKI	SUKATARIS
3	ANDI RUSTANDI	LAKI-LAKI	SUKATARIS
1	ABDUL MUIZ AMRULLAH	LAKI-LAKI	LANGENSARI
2	AAR JAUHARI AR	LAKI-LAKI	LANGENSARI
3	RESSA FITRIAN	PEREMPUAN	LANGENSARI
1	TEDDY RUSTANDI	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
2	NURWANDI YUSUP	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
3	RENI FITRIYANTI	PEREMPUAN	HEGARMANAH
1	IRMAN SAEPUL RAHMAN	LAKI-LAKI	SUKAJADI
2	NOVIA CARLA ARIFIN	PEREMPUAN	SUKAJADI

3	KAMALUDIN	LAKI-LAKI	SUKAJADI
1	MUHAMAD SAEPUL MUNANDAR	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	ADITIA	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
3	UJANG NURYADANI	LAKI-LAKI	SUKAMULYA

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1231 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LELES
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LELES KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Leles Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1231 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 LELES KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	RIDWANDI PURNAMA	LAKI-LAKI	PUSAKASARI
2	DIKI MULYANA	LAKI-LAKI	PUSAKASARI
3	MUH MAULANA MANSUR	LAKI-LAKI	PUSAKASARI
1	SALMAN FARIS	LAKI-LAKI	WALAHIR
2	EJANG SURYANA	LAKI-LAKI	WALAHIR
3	ALI MUKTI	LAKI-LAKI	WALAHIR
1	SUUD	LAKI-LAKI	PURABAYA
2	HARISMAN	LAKI-LAKI	PURABAYA
3	KHOERUSSALAM	LAKI-LAKI	PURABAYA
1	ANWAR SODIKIN	LAKI-LAKI	PUNCAKWANGI
2	HERI HERYANTO	LAKI-LAKI	PUNCAKWANGI
3	DINDIN JAMALUDIN	LAKI-LAKI	PUNCAKWANGI
1	AI NURAENI	PEREMPUAN	SUKAJAYA
2	GILANG SUDRAJAT	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
3	ABDUL HARIS	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
1	CENG IMAM SANUSI	LAKI-LAKI	NAGASARI
2	MUHAMAD MA'RUP	LAKI-LAKI	NAGASARI
3	AGUS SUPIANDI	LAKI-LAKI	NAGASARI
1	IYUS RUSTANDI	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
2	AGUS HERMAWAN	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
3	HAKIM ALIANA	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
1	AGUS HERMANTO	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	ISKANDAR	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
3	ADANG	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
1	BASARI	LAKI-LAKI	SIRNASARI
2	AGUS GUNAWAN	LAKI-LAKI	SIRNASARI
3	YUYUN YUNANDI	LAKI-LAKI	SIRNASARI
1	ANSORI	LAKI-LAKI	KARYAMUKTI
2	ABDUL HAKIM	LAKI-LAKI	KARYAMUKTI
3	DADUN	LAKI-LAKI	KARYAMUKTI
1	LELI LITA DESTRIA, S. PD	PEREMPUAN	MANDALAWANGI
2	ASEP RUDI HIDAYAT	LAKI-LAKI	MANDALAWANGI
3	HAPRA PRIMADINATA	LAKI-LAKI	MANDALAWANGI
1	RIKI SUNJANI	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
2	IPANG HARDINI	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
3	ASEP HANDIYANA	LAKI-LAKI	SINDANGSARI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1232 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MANDE
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MANDE KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Mande Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1232 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 MANDE KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	NANANG SUNARYA	LAKI-LAKI	KADEMANGAN
2	SITI YULIAWATI	PEREMPUAN	KADEMANGAN
3	KAMALUDIN	LAKI-LAKI	KADEMANGAN
1	YAYAN SOPIAN	LAKI-LAKI	BOBOJONG
2	UJANG SAMSUDIN	LAKI-LAKI	BOBOJONG
3	SITI AJIJAH	PEREMPUAN	BOBOJONG
1	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI	JAMALI
2	IYUS SURYANA	LAKI-LAKI	JAMALI
3	REGA PAHMI ALAMSYAH	LAKI-LAKI	JAMALI
1	SOVIANDI	LAKI-LAKI	CIKIDANGBAYABANG
2	ARI SAPRUDIN	LAKI-LAKI	CIKIDANGBAYABANG
3	ENKUS KUSYANA	LAKI-LAKI	CIKIDANGBAYABANG
1	AJI BUDI SANTOSO	LAKI-LAKI	MANDE
2	RISMANTO	LAKI-LAKI	MANDE
3	ILWAN MUHAMAD ILMAWAN	LAKI-LAKI	MANDE
1	MULYADI	LAKI-LAKI	MULYASARI
2	HENDRA SOPIA WIJAYA	LAKI-LAKI	MULYASARI
3	IDAN SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	MULYASARI
1	TAUPIQ UBAEDILLAH	LAKI-LAKI	CIANDAM
2	UJANG MISBAH	LAKI-LAKI	CIANDAM
3	ADANG WAHYUDIN	LAKI-LAKI	CIANDAM
1	ASEP PURNAMA	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
2	ASEP JUBAEDI	LAKI-LAKI	SUKAMANAH
3	LIA KUSMIATI	PEREMPUAN	SUKAMANAH
1	YUSUP SOPANDI	LAKI-LAKI	LEUWIKOJA
2	AANG SANDI RUKMANA	LAKI-LAKI	LEUWIKOJA
3	HASANUDIN	LAKI-LAKI	LEUWIKOJA
1	R WINDAR RIZMANSYAH	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
2	NANANG SUHENDI	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
3	ULPAH NURHOLIPAH	PEREMPUAN	MEKARJAYA
1	TUTI HASANAH	PEREMPUAN	KUTAWARINGIN
2	BUBUN BUNYAMIN	LAKI-LAKI	KUTAWARINGIN
3	ACENG SUHENDI	LAKI-LAKI	KUTAWARINGIN
1	AI RENI NURAENI	PEREMPUAN	MURNISARI
2	ERLY INDRIYANI	LAKI-LAKI	MURNISARI
3	CECEP NURALAM	LAKI-LAKI	MURNISARI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1233 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NARINGGUL
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1233 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN NARINGGUL KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	DENI HADIANDI	LAKI-LAKI	NARINGGUL
2	ADE HERNAWAN	LAKI-LAKI	NARINGGUL
3	HERLI KURBAYANDI	LAKI-LAKI	NARINGGUL
1	ILYAS TRISNANDAR	LAKI-LAKI	BALEGEDE
2	ASEP SAEPULOH	LAKI-LAKI	BALEGEDE
3	HERU AGUS NUGROHO	LAKI-LAKI	BALEGEDE
1	ROSANDI	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
2	JENI RESTU PERMANA	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
3	ERUS MANAWIR AIGIT	LAKI-LAKI	WANGUNJAYA
1	NONO FIRMAN SP	LAKI-LAKI	MEKARSARI
2	AHMAD SIDIK	LAKI-LAKI	MEKARSARI
3	KUSTIA	LAKI-LAKI	MEKARSARI
1	YUSUF SARIFATULLOH	LAKI-LAKI	CINERANG
2	AGUS	LAKI-LAKI	CINERANG
3	MAMAN	LAKI-LAKI	CINERANG
1	ASEP HERMAWAN	LAKI-LAKI	WANASARI
2	ENDANG KUSNAEDI	LAKI-LAKI	WANASARI
3	ASEP WAHYUDIN	LAKI-LAKI	WANASARI
1	RENDI KUSWARA	LAKI-LAKI	SUKABAKTI
2	YUNI FITRIYANI	PEREMPUAN	SUKABAKTI
3	MOH JAHID NASHIRUDIN	LAKI-LAKI	SUKABAKTI
1	RAHYAN SUMARTONO	LAKI-LAKI	MALATI
2	IRFANA RIJAL HUDAYA	LAKI-LAKI	MALATI
3	OKI KUSDINARWATI	PEREMPUAN	MALATI
1	FERI IRAWAN	LAKI-LAKI	WANGUNSARI
2	DINDIN HERMANSYAH JE	LAKI-LAKI	WANGUNSARI
3	MARYANI	PEREMPUAN	WANGUNSARI
1	ASEP MAULANA	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	ASEP SUPRIATNA	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
3	WARMAN	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
1	KIKI ABDUL MANAN	LAKI-LAKI	MARGASARI
2	DENI MULYANA	LAKI-LAKI	MARGASARI
3	IRFAN AMIRULLAH	LAKI-LAKI	MARGASARI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1234 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PACET
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PACET KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1234 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
PACET KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	NUNI NURLAELA SARI	PEREMPUAN	CIHERANG
2	YORI ZULFIQOR SOBANA	LAKI-LAKI	CIHERANG
3	CEPI	LAKI-LAKI	CIHERANG
1	DENI HENDRIK	LAKI-LAKI	CIBODAS
2	ARIS RISMAWAN	LAKI-LAKI	CIBODAS
3	EMBARA EKA CAHYA ROHENDI	LAKI-LAKI	CIBODAS
1	DEDE RUSMILAWATI	PEREMPUAN	SUKANAGALIH
2	KRIS IBNU SINA	LAKI-LAKI	SUKANAGALIH
3	MIA NURYUNISA	PEREMPUAN	SUKANAGALIH
1	M. MAHMUD LATIF	LAKI-LAKI	CIPENDAWA
2	NANDAR DARMANSYAH	LAKI-LAKI	CIPENDAWA
3	WISYE SELVIANI NURANI	PEREMPUAN	CIPENDAWA
1	YUNI ANDRIANI	PEREMPUAN	CIPUTRI
2	IHIN SUKARYA	LAKI-LAKI	CIPUTRI
3	SALMA AWALYA	PEREMPUAN	CIPUTRI
1	HARIS	LAKI-LAKI	GADOG
2	GENTRA MAHAJANA	LAKI-LAKI	GADOG
3	DEDE MISBAHUDIN P	LAKI-LAKI	GADOG
1	ASEP SOLEH SOMADIN	LAKI-LAKI	SUKATANI
2	ENENG MINAYAROH	PEREMPUAN	SUKATANI
3	LIA SEPTIANI,SP.D.AUD	PEREMPUAN	SUKATANI

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1235 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAGELARAN
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1235 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 PAGELARAN KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	INSANNISA SHIFA ALZAHRA	PEREMPUAN	PAGELARAN
2	RIO NIRVANA	LAKI-LAKI	PAGELARAN
3	RENDI RAMDAN APRIADI	LAKI-LAKI	PAGELARAN
1	IRPAN HANDRIANSAH	LAKI-LAKI	PANGADEGAN
2	ISEP HIKMAT PADILAH	LAKI-LAKI	PANGADEGAN
3	ANWAR MUSADAD, S. PD.	LAKI-LAKI	PANGADEGAN
1	ANTON PERMANA	LAKI-LAKI	GELARANYAR
2	ASEP SURYADI	LAKI-LAKI	GELARANYAR
3	AGUSTINA ALIANSYAH	LAKI-LAKI	GELARANYAR
1	MUHAMAD TIO NUGRAHA	LAKI-LAKI	BUNIWANGI
2	WIWIT AWALIYAH S.PD.	PEREMPUAN	BUNIWANGI
3	JENAL ARIPIN YUSUP	LAKI-LAKI	BUNIWANGI
1	RISJAN GINANJAR	LAKI-LAKI	SINDANGKERTA
2	AHMAD GULAM PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	SINDANGKERTA
3	AGUS GUNAWAN	LAKI-LAKI	SINDANGKERTA
1	ASEP ABDULLAH	LAKI-LAKI	PASIRBARU
2	APEP GUNAWAN	LAKI-LAKI	PASIRBARU
3	ABDUL ROBINSON	LAKI-LAKI	PASIRBARU
1	RISMA SOPIANAH	PEREMPUAN	BUNIJAYA
2	UJANG SULAEMAN	LAKI-LAKI	BUNIJAYA
3	NOVAL INAYATULOH	LAKI-LAKI	BUNIJAYA
1	AMIN ASMARA	LAKI-LAKI	SITUHIANG
2	MOCH GUSTIANA SULAEMAN	LAKI-LAKI	SITUHIANG
3	SOBUR	LAKI-LAKI	SITUHIANG
1	ARDIANA IKHWAN KAMIL	LAKI-LAKI	MEKARSARI
2	DODI	LAKI-LAKI	MEKARSARI
3	ASEP MUNANDAR	LAKI-LAKI	MEKARSARI
1	DEDEM TARYANA	LAKI-LAKI	KERTARAHARJA
2	ISMAN KUSMANA	LAKI-LAKI	KERTARAHARJA
3	DEDI MULYADI	LAKI-LAKI	KERTARAHARJA
1	AGUS ATANG MUNAWAR	LAKI-LAKI	SELAGEDANG
2	ADE JUANDA	LAKI-LAKI	SELAGEDANG
3	AHMAD JAENUDIN	LAKI-LAKI	SELAGEDANG
1	ASEP SETIAWAN	LAKI-LAKI	PADAMAJU

2	AGUS SUPRIYATNA	LAKI-LAKI	PADAMAJU
3	ANDI TRIAWAN	LAKI-LAKI	PADAMAJU
1	MUHAMAD GOFUR SYIDIQ	LAKI-LAKI	KARANGHARJA
2	RANA SUHARJA	LAKI-LAKI	KARANGHARJA
3	MUHAMAD PATUROHMAN	LAKI-LAKI	KARANGHARJA
1	ALDA REALANI	PEREMPUAN	SUKAMAJU
2	ANI SURYANI	PEREMPUAN	SUKAMAJU
3	ROHENDI	LAKI-LAKI	SUKAMAJU

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1236 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PASIRKUDA
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR NOMOR 1236 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
 PASIRKUDA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	REGINA	LAKI-LAKI	SIMPANG
2	SIPA SILVIANI	PEREMPUAN	SIMPANG
3	IRPAN MAULANA BACHDIM	LAKI-LAKI	SIMPANG
1	NEDIN	LAKI-LAKI	KALIBARU
2	SAMSUL ARIPIIN	LAKI-LAKI	KALIBARU
3	FITRI PURNAWATI	PEREMPUAN	KALIBARU
1	TETENG JUANDA	LAKI-LAKI	PUSAKAJAYA
2	CUCUP SETIADI	LAKI-LAKI	PUSAKAJAYA
3	DIDI SUARDI	LAKI-LAKI	PUSAKAJAYA
1	HENDRIK PRAJAMUSTIKA	LAKI-LAKI	KUBANG
2	M SOLAHUDIN ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	KUBANG
3	ANDRI KAMIL	LAKI-LAKI	KUBANG
1	ASEP ROHMAT	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
2	TRIANA	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
3	MAMAN SUPRIATMAN	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
1	ASEP HIDAYAT, S.PD.	LAKI-LAKI	KARANGJAYA
2	RINA FAUZIAH	PEREMPUAN	KARANGJAYA
3	HERI SUHENDAR, S.PD.	LAKI-LAKI	KARANGJAYA
1	HARIS FAISAL MUTAKIN	LAKI-LAKI	MEKARMULYA
2	UMAR SAHIB	LAKI-LAKI	MEKARMULYA
3	SITI LISNAWATI	PEREMPUAN	MEKARMULYA
1	JAMAL KURNIAWAN	LAKI-LAKI	GIRIJAYA
2	ASEP ABDUL ROJAK	LAKI-LAKI	GIRIJAYA
3	TONI SAHRONI	LAKI-LAKI	GIRIJAYA
1	ALI ROHMAT	LAKI-LAKI	PADAMULYA
2	DINI JULIANI	PEREMPUAN	PADAMULYA
3	IKHSAN GINANJAR	LAKI-LAKI	PADAMULYA

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1237 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SINDANGBARANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

MUCHAMAD RIDWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1237 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SINDANGBARANG
 KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ARDI ADRIANA	LAKI-LAKI	SAGANTEN
2	UUP KUSWANDI	LAKI-LAKI	SAGANTEN
3	FIKRI APRILIANA AGUSTIAN	LAKI-LAKI	SAGANTEN
1	AYI NURSALEH	LAKI-LAKI	MUARACIKADU
2	DENDI TRIYADI	LAKI-LAKI	MUARACIKADU
3	TIA NURESA	PEREMPUAN	MUARACIKADU
1	HADMO	LAKI-LAKI	JATISARI
2	ASEP WAWAN	LAKI-LAKI	JATISARI
3	SUNANDAR	LAKI-LAKI	JATISARI
1	EJANG	LAKI-LAKI	SIRNAGALIH
2	YUDI INSAN PERMADI	LAKI-LAKI	SIRNAGALIH
3	DEDEN SUPRIANTO	LAKI-LAKI	SIRNAGALIH
1	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	JAYAGIRI
2	M HASBY ALMUBAROK	LAKI-LAKI	JAYAGIRI
3	DEDE SUPRIADI	LAKI-LAKI	JAYAGIRI
1	LATIP BAHTIAR	LAKI-LAKI	KERTASARI
2	SAEPUL ROHIMI	LAKI-LAKI	KERTASARI
3	AHMAD YASIR ALFARISI	LAKI-LAKI	KERTASARI
1	DEDI SUWANDI	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
2	ALDI SUDIKMANTO	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
3	GILANG WIBAWA SUKMANA	LAKI-LAKI	GIRIMUKTI
1	MUHAMAD MA'RUF	LAKI-LAKI	TALAGASARI
2	DEDI IRAWAN	LAKI-LAKI	TALAGASARI
3	HENDRA SUNDARA	LAKI-LAKI	TALAGASARI
1	ASEP MIPTAHUL ROJAK	LAKI-LAKI	HEGARSARI
2	JENAL MUTAKIN	LAKI-LAKI	HEGARSARI
3	RIJAL TAOPIK	LAKI-LAKI	HEGARSARI
1	SITI NURAIDAH	PEREMPUAN	MEKARLAKSANA
2	SAEPUL	LAKI-LAKI	MEKARLAKSANA
3	DWI UTAMI SESAR CIPTADI, S.P	PEREMPUAN	MEKARLAKSANA
1	YOYO SULAEMAN	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI
2	HUSNI MUBAROK	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI
3	IJANG MUIZ HALIMI	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1238 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKALUYU
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1238 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	WIDIA RAHAYU	PEREMPUAN	SELAJAMBE
2	ZENAL MUH RAMDAN	LAKI-LAKI	SELAJAMBE
3	MOCH IYUS YUSUF, S.PD.I	LAKI-LAKI	SELAJAMBE
1	MUHAMMAD ZAMZAM SEPTIANA	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	YANTI WULANSARI SAPARTINI	PEREMPUAN	SUKAMULYA
3	HARI RAMDANI	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
1	YAYAN SUTISNA	LAKI-LAKI	PANYUSUHAN
2	MUHAMMAD HOLID	LAKI-LAKI	PANYUSUHAN
3	AGUS NURODIN	LAKI-LAKI	PANYUSUHAN
1	LILIH SUTARSIH	PEREMPUAN	TANJUNGSARI
2	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	TANJUNGSARI
3	DANI PRIANTO	LAKI-LAKI	TANJUNGSARI
1	MUHAMAD ACENG MULYADI J	LAKI-LAKI	SINDANGRAJA
2	JAKA UMARA	LAKI-LAKI	SINDANGRAJA
3	CANDRA CAHYA CUNINGRAT	LAKI-LAKI	SINDANGRAJA
1	MEUIS MARYANTI	PEREMPUAN	MEKARJAYA
2	YANTO FIRMANULLOH	LAKI-LAKI	MEKARJAYA
3	NENENG SITI SOPIAH	PEREMPUAN	MEKARJAYA
1	ARIF RAHMAN, S.PD.I, M.PD	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
2	WILDAN NURDIN	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
3	DASEP RIYADUSSOLIHIN	LAKI-LAKI	SUKASIRNA
1	ASEP BURHAN	LAKI-LAKI	SUKALUYU
2	APIT LESMANA	LAKI-LAKI	SUKALUYU
3	BUDI RIMANSYAH	LAKI-LAKI	SUKALUYU
1	TATIS SUGELAR ABDURAHMAN ZAHID	LAKI-LAKI	BABAKANSARI
2	AYI MA'MUN	LAKI-LAKI	BABAKANSARI
3	M.LUTVI AL-FARIZI	LAKI-LAKI	BABAKANSARI
1	NENG SRI JULIYANTI	PEREMPUAN	HEGARMANAH
2	ASEP SAEPUL ADNAN	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
3	SYARIF HIDAYAT	LAKI-LAKI	HEGARMANAH

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1239 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKANAGARA
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1239 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN SUKANAGARA KABUPATEN
 CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	IKHSAN RISANDI	LAKI-LAKI	SUKANAGARA
2	ARIS IDRIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	SUKANAGARA
3	YUSUP MUHARAM	LAKI-LAKI	SUKANAGARA
1	RIDWAN ALAWI	LAKI-LAKI	SUKAJEMBAR
2	DONIH AL MUNAWAR	LAKI-LAKI	SUKAJEMBAR
3	DEDE SUMARNO	LAKI-LAKI	SUKAJEMBAR
1	HENDRI PRANATA KUSUMA N	LAKI-LAKI	SUKAKARYA
2	MUHAMMAD IQBAL RAMADHAN	LAKI-LAKI	SUKAKARYA
3	WILLY ARISMUNANDAR	LAKI-LAKI	SUKAKARYA
1	HARUN TEGUH FEBRIANA	LAKI-LAKI	CIGUHA
2	NURJAMAN	LAKI-LAKI	CIGUHA
3	TONNY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	CIGUHA
1	BUDI AEN KURNAEDIN MUHAMAD FAISAL	LAKI-LAKI	SUKAMEKAR
2	FARIZ IMAM FADILAH	LAKI-LAKI	SUKAMEKAR
3	EDWIN RESPI GUTAWA PAUNDRA	LAKI-LAKI	SUKAMEKAR
1	UJANG DIAN SUHERLAN	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
2	MUSLIHAT,S.PD.	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
3	RIKI MAULANA	LAKI-LAKI	GUNUNGSARI
1	MUHAMAD EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI	SUKALAKSANA
2	ROHIMAT	LAKI-LAKI	SUKALAKSANA
3	DEDEN ZUSAR ABDULAH	LAKI-LAKI	SUKALAKSANA
1	RIOWILDANI	LAKI-LAKI	SUKARAME
2	DEDE JAMHUR	LAKI-LAKI	SUKARAME
3	AGRISTA AHMAD RAMDHANI	LAKI-LAKI	SUKARAME
1	UUS RODIANA	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
2	ALDI RENALDI	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
3	ANGGA NUGRAHA	LAKI-LAKI	SINDANGSARI
1	ISMET GUNDARI	LAKI-LAKI	JAYAGIRI
2	DANIL AHMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI	JAYAGIRI
3	IYAN SOPIAN	LAKI-LAKI	JAYAGIRI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1240 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKARESMI
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1240 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	AKA MISBAHUZAMAN	LAKI-LAKI	CIKANYERE
2	LISDA NUROHMAH	PEREMPUAN	CIKANYERE
3	ASTARI JIHAN NAPISAH	PEREMPUAN	CIKANYERE
1	DENI HERIYANDI	LAKI-LAKI	CIKANCANA
2	SAEPUDIN, S.PD	LAKI-LAKI	CIKANCANA
3	WAHAB WARISMAN	LAKI-LAKI	CIKANCANA
1	ZENAL ARIFIN AL MULKI	LAKI-LAKI	CIWALEN
2	YENI ALIAH MAHBUBAH	PEREMPUAN	CIWALEN
3	MUHAMMAD ZULFA AZKIYA	LAKI-LAKI	CIWALEN
1	SITI ANTIA RAHMAH	PEREMPUAN	KAWUNGLUWUK
2	ALI ISMAIL NOER	LAKI-LAKI	KAWUNGLUWUK
3	RYAN HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	KAWUNGLUWUK
1	RENI NURAENI	PEREMPUAN	CIBADAK
2	ANGGY ANUGRAH RAIS	LAKI-LAKI	CIBADAK
3	MUHAMAD FAJAR RAMDHAN A S	LAKI-LAKI	CIBADAK
1	MOHAMAD YUSUF, S.AP	LAKI-LAKI	SUKAMAHI
2	HENDRA SUDIRMAN	LAKI-LAKI	SUKAMAHI
3	RISKA SRI JUNAEDI	LAKI-LAKI	SUKAMAHI
1	UJANG HENDRA SUTISNA	LAKI-LAKI	SUKARESMI
2	MULYANA CHANDRA	LAKI-LAKI	SUKARESMI
3	SUHENDI	LAKI-LAKI	SUKARESMI
1	AGUS SAMSURI	LAKI-LAKI	CIBANTENG
2	AGUS SOLIHIN	LAKI-LAKI	CIBANTENG
3	ALI ASIKIN	LAKI-LAKI	CIBANTENG
1	ADIN YULIADIN	LAKI-LAKI	KUBANG
2	ROHIMAT	LAKI-LAKI	KUBANG
3	SEPTYAN RAKHMANSYAH	LAKI-LAKI	KUBANG
1	DEWI RAHMAWATI	PEREMPUAN	PAKUON
2	AGUS HIDAYAT	LAKI-LAKI	PAKUON
3	UMI KULSUM	PEREMPUAN	PAKUON
1	ANGGI GILAR SUKMANA	LAKI-LAKI	RAWABELUT
2	ACEP SOLIHIN	LAKI-LAKI	RAWABELUT
3	MUHIDIN.S.H	LAKI-LAKI	RAWABELUT

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1241 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAKOKAK
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1241 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN TAKOKAK KABUPATEN CIANJUR
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ASEP MAULANA	LAKI-LAKI	PASAWAHAN
2	TATANG SURYANA	LAKI-LAKI	PASAWAHAN
3	LIA AWALIA RAMDHONA	PEREMPUAN	PASAWAHAN
1	GILANG KHARISMA YUGA	LAKI-LAKI	SINDANGRESMI
2	HIDAYAT	LAKI-LAKI	SINDANGRESMI
3	SUPIRMAN	LAKI-LAKI	SINDANGRESMI
1	SAEPUL ANWAR	LAKI-LAKI	SINDANGHAYU
2	JAHDIN	LAKI-LAKI	SINDANGHAYU
3	DASUKI RAHMAT	LAKI-LAKI	SINDANGHAYU
1	AWAN SUANDA	LAKI-LAKI	SIMPANG
2	ABDULOH HASYIM	LAKI-LAKI	SIMPANG
3	HERWAN SAEPUL RIZAL	LAKI-LAKI	SIMPANG
1	SELAMAT GUGUM GUMELAR	LAKI-LAKI	SUKAGALIH
2	AYI RISMAN PERMANA	LAKI-LAKI	SUKAGALIH
3	ERIK SETIAWAN	LAKI-LAKI	SUKAGALIH
1	DEDEN	LAKI-LAKI	BUNGBANGSARI
2	UJANG HIDAYATULOH	LAKI-LAKI	BUNGBANGSARI
3	ASWENDI GUNAWAN	LAKI-LAKI	BUNGBANGSARI
1	ERIK HERVIANA	LAKI-LAKI	CISUJEN
2	TEDI SANTOSA	LAKI-LAKI	CISUJEN
3	IWAN SOPIANDI	LAKI-LAKI	CISUJEN
1	DIAN SOPIAN RAHMAT	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
2	SAEPUL BAHRI	LAKI-LAKI	HEGARMANAH
3	IMAS SUSANTI	PEREMPUAN	HEGARMANAH
1	NURJAMAN	LAKI-LAKI	WARINGINSARI
2	SULAEMAN	LAKI-LAKI	WARINGINSARI
3	MUHYIDIN	LAKI-LAKI	WARINGINSARI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1242 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TANGGEUNG
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CIANJUR NOMOR 1242 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	ENANG JUHENDI	LAKI-LAKI	TANGGEUNG
2	M FADILAH DWI NUGRAHA	LAKI-LAKI	TANGGEUNG
3	RISWANDI	LAKI-LAKI	TANGGEUNG
1	SOPYAN LUBIS	LAKI-LAKI	RAWAGEDE
2	YOGI INDRA AGUSTINA	LAKI-LAKI	RAWAGEDE
3	RAHMAN ZAENUL ALAM	LAKI-LAKI	RAWAGEDE
1	IWAN SUWANDI	LAKI-LAKI	CILONGSONG
2	Y HENDRAYANA WIJAYA S	LAKI-LAKI	CILONGSONG
3	M PARID SUPIRMAN	LAKI-LAKI	CILONGSONG
1	DWI PAUZI	LAKI-LAKI	MARGALUYU
2	RESI NOVITALIA SARI	PEREMPUAN	MARGALUYU
3	PAHRUDIN	LAKI-LAKI	MARGALUYU
1	SUPRIYUNADI	LAKI-LAKI	KARANGTENGAH
2	ASEP SUMARDANI	LAKI-LAKI	KARANGTENGAH
3	RIFKI AWWALURROHMAN	LAKI-LAKI	KARANGTENGAH
1	JATNIKA PERMANA	LAKI-LAKI	PAGERMANEUH
2	WAWAN	LAKI-LAKI	PAGERMANEUH
3	SIPA YULIANI	PEREMPUAN	PAGERMANEUH
1	MOCH MUHTAR	LAKI-LAKI	BOJONGPETIR
2	YOGI RAHMAN	LAKI-LAKI	BOJONGPETIR
3	AGUS KUSMAN	LAKI-LAKI	BOJONGPETIR
1	HERI SUSILAWAN	LAKI-LAKI	PASIRJAMBU
2	KURNIAWAN	LAKI-LAKI	PASIRJAMBU
3	FATUROHMAN	LAKI-LAKI	PASIRJAMBU
1	EGI TAPTAJANI SAPUTRA	LAKI-LAKI	SIRNAJAYA
2	ASEP SURYANA EFENDI	LAKI-LAKI	SIRNAJAYA
3	YUDDY PERMANA SIP	LAKI-LAKI	SIRNAJAYA
1	NOVA MAYA KARMILA	PEREMPUAN	KERTAJAYA
2	DEDI RIAN TO	LAKI-LAKI	KERTAJAYA
3	YUNDI APRIANDI	LAKI-LAKI	KERTAJAYA
1	MUHTAR DAHARI	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
2	H. MARWAN MUNAJAT	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
3	IRWAN APANDI	LAKI-LAKI	SUKAJAYA
1	ACEP RUSTANDI	LAKI-LAKI	PADALUYU
2	TAOFIK RAMLAN	LAKI-LAKI	PADALUYU
3	SOPIA AGUSTINA	PEREMPUAN	PADALUYU

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 1243 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 945 Tanggal 24 Mei Tahun 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 25 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR
ttd
MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR NOMOR 1243 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN
 CIANJUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	MUHAMMAD HAMDANI	LAKI-LAKI	JAMBUDIPA
2	NURUL INDANA ZULFAH	PEREMPUAN	JAMBUDIPA
3	AYU USWATUN HASANAH	PEREMPUAN	JAMBUDIPA
1	MAMI SUKARMI	LAKI-LAKI	CISARANDI
2	MUHAMAD AEP SAEPUDIN	LAKI-LAKI	CISARANDI
3	ARIPIN	LAKI-LAKI	CISARANDI
1	ABDUL KARIEM	LAKI-LAKI	CIKAROYA
2	SANIA NAFISAH	PEREMPUAN	CIKAROYA
3	NENENG RISKA, SE	PEREMPUAN	CIKAROYA
1	FUTUH CAHYA CAMELIA	PEREMPUAN	BUNIKASIH
2	AHMAD PAISAL	LAKI-LAKI	BUNIKASIH
3	HILDAH WINARSIH	PEREMPUAN	BUNIKASIH
1	ENUH ABDURAHMAN	LAKI-LAKI	CIWALEN
2	HALIMAH SA'DIAH	PEREMPUAN	CIWALEN
3	SRI ELIA ARYANI	PEREMPUAN	CIWALEN
1	YUYUS YUSUP	LAKI-LAKI	TEGALLEGA
2	UJANG RIDWAN	LAKI-LAKI	TEGALLEGA
3	MUHAMAD RAMDAN SAMSURI	LAKI-LAKI	TEGALLEGA
1	DENI ABDUL GANI S.PD	LAKI-LAKI	SUKAWANGI
2	FAHMI	LAKI-LAKI	SUKAWANGI
3	H ADE RAHMAT	LAKI-LAKI	SUKAWANGI
1	PURNAMA HADI	LAKI-LAKI	BUNISARI
2	RAHMAT FADILAH	LAKI-LAKI	BUNISARI
3	SAMSUL ARIPIN	LAKI-LAKI	BUNISARI
1	ABDUL ROUF AL ANBARI	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
2	AHMAD WAHYUDI	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
3	AHMAD ROYANI	LAKI-LAKI	SUKAMULYA
1	AITI FATMA	PEREMPUAN	CIEUNDEUR
2	SITI AINUR RAHMAH	PEREMPUAN	CIEUNDEUR
3	ILHAM HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI	CIEUNDEUR
1	AGUS SUPYAN SAORI	LAKI-LAKI	MEKARWANGI
2	DEN RIADI	LAKI-LAKI	MEKARWANGI
3	HENDI SUPYANDI	LAKI-LAKI	MEKARWANGI

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 25 Mei 2024
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR
 ttd
 MUCHAMAD RIDWAN

Salinan ini Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR
 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN SDM



IPAN YUSPIAN FIRMANSYAH